



MODUL AJAR/DIKTAT KULIAH

Mata Kuliah	: Filsafat Hukum Islam
Kode MK	: 174WP04118
Semester	: 4
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah

PENYUSUN
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI
NIDN: 1102028501

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA
2023

BAB 1

Modul Filsafat Hukum Islam: Pendahuluan

1. Kontrak Perkuliahan dan Orientasi OBE

A. Kontrak Perkuliahan

Kontrak perkuliahan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen antara dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran selama satu semester.

- **Deskripsi Mata Kuliah:** Filsafat Hukum Islam (FHI) adalah mata kuliah yang mengkaji hakikat, dasar, tujuan, nilai-nilai filosofis, dan implikasi teologis dari hukum Islam (fikih dan syariat) secara mendalam, kritis, dan rasional.
- **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):** Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, dan urgensi Filsafat Hukum Islam serta dapat mengkritisi isu-isu hukum kontemporer dari perspektif filosofis Islam.
- **Materi Pokok:** Kontrak kuliah, Konsep Dasar, Ruang Lingkup, Urgensi FHI, Hakikat Hukum Islam, Teori Hukum Islam, Filsafat Tasyri', dan lain-lain.
- **Metode Pembelajaran:** Ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan *critical review*.
- **Komponen Penilaian:**
 - Kehadiran dan Keaktifan: 10%
 - Tugas Individu/Kelompok: 20%
 - Ujian Tengah Semester (UTS): 30%
 - Ujian Akhir Semester (UAS): 40%
 - *Total: 100%*

B. Orientasi *Outcome-Based Education* (OBE)

Pembelajaran Filsafat Hukum Islam berorientasi pada hasil (OBE), yang berarti fokus utama bukan hanya pada penyelesaian materi, tetapi pada capaian kompetensi yang nyata (CPMK) yang harus dimiliki mahasiswa setelah perkuliahan.

- **Fokus OBE:** Mendorong **kemampuan berpikir kritis** dan **analitis** terhadap dasar-dasar hukum Islam, bukan sekadar menghafal konsep.
- **Contoh Outcome:** Mahasiswa mampu menghubungkan konsep *maslahah* (kemaslahatan) sebagai salah satu tujuan hukum Islam dengan isu-isu kontemporer seperti perbankan syariah atau hak-hak minoritas.

2. Konsep Dasar Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam pada dasarnya merupakan pertemuan antara **Filsafat**, **Hukum**, dan **Islam**.

A. Pengertian Filsafat

Secara etimologi, *filsafat* berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, yang berarti **cinta kebijaksanaan** (*philo*: cinta; *Sophia*: kebijaksanaan). Secara terminologi, filsafat adalah cara berpikir radikal (mengakar), sistematis, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu.

B. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam (Syariat dan Fikih) adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijтиhad para ulama, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), manusia dengan manusia (*hablum minannas*), dan manusia dengan alam.

C. Definisi Filsafat Hukum Islam (FHI)

Filsafat Hukum Islam adalah **kajian mendalam dan radikal** tentang hakikat, tujuan, sumber, dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Hukum Islam (Syariat).

Tujuan FHI:

1. Memahami **alasan filosofis** di balik penetapan suatu hukum ('*illah* dan *hikmah*).
2. Menggali **nilai-nilai universal** (misalnya keadilan, kemaslahatan) dari Hukum Islam.
3. Menjawab persoalan-persoalan fundamental seperti: Mengapa hukum Islam harus ditaati? Apa tujuan akhir (*maqashid*) dari semua aturan hukum Islam?

3. Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam

Ruang lingkup kajian FHI mencakup aspek-aspek fundamental dan substansial dari Hukum Islam, meliputi:

No.	Aspek Kajian	Deskripsi Fokus
1.	Ontologi Hukum	Membahas hakikat atau eksistensi Hukum Islam (misalnya: Hakikat hukum Tuhan, Hakikat keadilan dalam Islam).
2.	Epistemologi Hukum	Membahas sumber-sumber, metode, dan cara pengetahuan tentang Hukum Islam diperoleh (misalnya: Metode <i>istinbath</i> hukum, kedudukan <i>ijtihad</i> dan <i>nash</i>).
3.	Aksiologi Hukum	Membahas nilai-nilai, tujuan, dan implikasi normatif Hukum Islam (misalnya: Konsep Maqashid Syariah sebagai tujuan utama, nilai kemaslahatan).

4.	Teori Tasyri'	Membahas proses pembentukan dan penetapan hukum Islam (misalnya: Sejarah legislasi hukum Islam, peran <i>syura</i>).
----	----------------------	---

4. Urgensi Filsafat Hukum Islam

Mempelajari Filsafat Hukum Islam memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks modern:

A. Aspek Keilmuan

- Penguatan Dasar Teologis:** Memperdalam keyakinan bahwa Hukum Islam tidak hanya dogmatis tetapi juga rasional dan mengandung kebenaran universal.
- Pengembangan Metodologi:** Memberikan landasan filosofis bagi pengembangan metodologi *istinbath* hukum baru (*neo-ijtihad*) yang relevan dengan perkembangan zaman.

B. Aspek Praktis dan Kontemporer

- Penyelesaian Konflik Hukum:** Membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara fleksibel dan adaptif tanpa menghilangkan substansinya (misalnya dalam isu **bioetika** dan **hak asasi manusia**).
- Revitalisasi Maqashid Syariah:** Menjadikan **Maqashid Syariah** (*tujuan-tujuan Syariah*) sebagai kompas utama dalam legislasi dan yurisprudensi, memastikan bahwa setiap hukum yang diterapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah ‘ammah*).
- Dialog Antar-Hukum:** Memberikan bekal argumentasi filosofis untuk melakukan dialog dan komparasi antara Hukum Islam dan sistem hukum positif/barat.
- Kesimpulan:** FHI adalah disiplin ilmu yang fundamental untuk memahami *mengapa* (hakikat dan tujuan) Hukum Islam ditetapkan, bukan hanya *apa* (aturan) Hukum Islam itu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hamersma, H. (2001). Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 12.
2. Tafsir, A. (2007). Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Bergson. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 2.
3. Syafi'i, R. (2010). Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 15.
4. Rahman, F. (1994). Major Themes of the Qur'an. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 152. (Konsep yang melandasi kajian filosofis hukum Islam).
5. Syarifuddin, A. (2011). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35. (Disesuaikan untuk konteks filsafat).
6. Al-Raysuni, A. (2006). Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. London: International Institute of Islamic Thought, hlm. 7-10.

BAB 2

Posisi Filsafat Hukum Islam

1. Pengantar Posisi Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara mendalam, radikal, dan spekulatif mengenai hakikat, tujuan, nilai, dan asas-asas hukum Islam (syariah). Posisi Filsafat Hukum Islam menjadi sangat penting karena ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara doktrin (teks suci) dan realitas sosial-hukum, serta memberikan justifikasi rasional terhadap keberlakuan dan relevansi hukum Islam.

2. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ushul Fiqh

Ushul Fiqh (Prinsip-prinsip Yurisprudensi Islam) adalah metodologi formal yang digunakan untuk menggali hukum *syar'i* praktis (*al-ahkām as-syar'iyyah al-'amaliyyah*) dari sumber-sumbernya (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dll.).

Aspek	Ushul Fiqh	Filsafat Hukum Islam
Fokus Utama	Metodologi: Menetapkan kaidah-kaidah formal untuk <i>istinbath</i> (penemuan) hukum.	Substansi dan Tujuan: Mengkaji <i>'illah</i> (sebab), <i>hikmah</i> (kebijaksanaan), dan <i>maqāṣid</i> (tujuan) hukum.
Pertanyaan Kunci	Bagaimana hukum ditemukan/ditetapkan? (Misalnya: Apakah <i>qiyās</i> sah? Bagaimana <i>'ām</i> (umum) dikhususkan oleh <i>khāṣ</i> (khusus)?)	Mengapa hukum itu ada? Untuk apa hukum itu ditetapkan? (Misalnya: Apa tujuan Allah menetapkan <i>hadzina</i> ? Apa hakikat <i>maslahah</i> ?)
Sifat Kajian	Prosedural, normatif, dan teknis.	Spekulatif, reflektif, dan filosofis.
Hubungan	Ushul Fiqh adalah alat metodologis , sedangkan Filsafat Hukum Islam memberikan fondasi epistemologis dan	

	teleologis bagi Ushul Fiqh. Filsafat Hukum Islam mengkaji validitas <i>Maqāṣid al-Syārī‘ah</i> sebagai payung bagi semua kaidah <i>Ushul Fiqh</i> .	
--	--	--

*“Filsafat Hukum Islam menginterogasi asumsi-asumsi dasar yang diterima oleh Ushul Fiqh. Ia menggali tujuan utama (*maqāṣid*) di balik kaidah-kaidah ushūlī.”*

3. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Kaidah Fiqhiyah

Kaidah Fiqhiyah (*al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*) adalah formulasi hukum yang bersifat umum, ringkas, dan mayoritas yang merangkum berbagai masalah hukum partikular (*furu’*). Contoh: “*Al-yaqīnu lā yuzālu bi asy-syakki*” (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).

- 1) **Fungsi Kaidah Fiqhiyah:** Mempermudah pemahaman dan aplikasi hukum.
- 2) **Fungsi Filsafat Hukum Islam:** Memberikan justifikasi filosofis (hikmah/maqāṣid) atas pembentukan kaidah-kaidah tersebut. Filsafat Hukum Islam melihat bahwa kaidah-kaidah itu pada dasarnya adalah manifestasi dari prinsip-prinsip *maqāṣid syārī‘ah* yang lebih tinggi.
- 3) **Contoh:** Kaidah “*Ad-dharūrātu tubīhu al-mahżūrāt*” (Kondisi darurat membolehkan hal yang dilarang) secara filosofis berakar pada tujuan hukum Islam untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan kemudahan (*taisir*).

4. Perbandingan dengan Filsafat Hukum Barat

Filsafat Hukum Islam dan Filsafat Hukum Barat (misalnya, *Jurisprudence*) memiliki fokus yang sama, yaitu mengkaji hakikat hukum, namun keduanya berangkat dari asumsi ontologis dan epistemologis yang berbeda.

Aspek	Filsafat Hukum Islam	Filsafat Hukum Barat
Asumsi Dasar	Teosentrism: Hukum bersumber pada kehendak Allah (<i>Syārī‘ah</i>). Kebenaran/moralitas bersifat absolut (Transenden).	Antroposentrism/Sekuler: Hukum bersumber dari akal, kehendak negara (Positivisme), atau moralitas alam (<i>Natural Law</i>).
Hubungan Hukum & Moral	Inseperable (Tidak terpisahkan): Hukum Islam adalah moralitas yang terinstitusionalisasi. Hukum yang	Debat Terbuka: Positivisme memisahkan hukum dari moralitas (<i>Hukum adalah perintah</i>), sementara Teori Hukum Alam menyatukannya

MODUL FILSAFAT HUKUM ISLAM
Dr. Norcahyono, S.Pd.I, MHI

	sah (<i>sahīh</i>) adalah hukum yang bermoral (<i>'ādil</i>).	(<i>Hukum yang tidak adil bukanlah hukum</i>).
Tujuan Utama	Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (<i>faṣl al-qāda'</i> dan <i>salāḥ ad-dunyā wa al-ākhirah</i>), diwadahi oleh Maqāṣid al-Syarī'ah .	Mencapai keadilan, ketertiban, dan kebebasan di dunia (sekuler), diwadahi oleh konsep seperti Rule of Law dan Hak Asasi Manusia .
Studi Utama	<i>Maqāṣid asy-Syarī'ah, Hikmah at-Tashrī', Istislāh/Maslahah.</i>	<i>Natural Law, Legal Positivism, Legal Realism, Critical Legal Studies.</i>

Perbedaan Utama: Sementara Filsafat Hukum Barat sering bergulat dengan pertanyaan mengenai **otoritas** dan **validitas** hukum yang dibuat manusia, Filsafat Hukum Islam lebih fokus pada **interpretasi** dan **aplikasi** hukum ilahi (syariat) untuk mencapai tujuan tertinggi (maqāṣid).

Kesimpulan

Filsafat Hukum Islam menempati posisi sentral dalam studi hukum Islam, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai **fondasi pemikiran** yang memberikan arah dan makna bagi disiplin Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah. Ia memastikan bahwa metodologi *istinbath* hukum (Ushul Fiqh) dan aplikasinya (Fiqh/Kaidah Fiqhiyah) senantiasa selaras dengan tujuan abadi syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia (*maslahah*) di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 10–15.
2. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 5-7.
3. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyyah, 2003), hlm. 18.
4. Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 70.
5. Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 10.
6. W. Friedmann, *Legal Theory*, edisi ke-5 (London: Stevens & Sons, 1967), hlm. 147–152. (Digunakan untuk mewakili Filsafat Hukum Barat).
7. Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 165–170.

BAB 3

Modul Filsafat Hukum Islam

Materi: Ontologi Hukum Islam (Hakikat Hukum)

I. Pengantar

Ontologi hukum Islam adalah studi filosofis yang mengkaji **hakikat (esensi)** dari hukum Islam. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: **Apa itu hukum Islam?** dan **Mengapa hukum Islam ada?** Kajian ini melampaui fikih (ilmu hukum praktis) dan ushul fikih (metodologi hukum) untuk menyelidiki akar terdalam dari keberadaan, tujuan, dan sumber hukum Islam.

II. Definisi Hukum Islam dalam Perspektif Filosofis

Secara umum, Hukum Islam (sering disebut **Syari'ah**) adalah seperangkat norma ilahiah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta, yang bertujuan mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*al-falāh*).

Dalam perspektif filosofis, Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai:

Aspek Filosofis	Definisi/Penjelasan
Hakikat Ilahiah (Transendental)	Hukum Islam adalah kehendak absolut Tuhan (<i>al-irādah al-ilāhiyyah</i>) yang termanifestasi dalam perintah (<i>awāmir</i>) dan larangan (<i>nawāhī</i>) untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan (teleologis). Ia bersifat mutlak dan tidak bisa diubah oleh akal murni manusia.
Aspek Deontologis	Hukum Islam adalah kewajiban moral dan religius (<i>taklīf</i>) yang dibebankan kepada mukallaf (orang yang terbebani hukum), yang mengandung pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Hukum ada karena adanya tugas (kewajiban) untuk taat kepada Sang Pencipta.
Aspek Rasional (Maqāṣidiy)	Hukum Islam adalah instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (<i>maṣlaḥah</i>) dan menolak kemudaratan (<i>mafsadah</i>) bagi umat manusia. Ini adalah dimensi akal yang memastikan bahwa hukum ilahiah juga selaras dengan kebutuhan fundamental manusia.

Filosofis Kunci: Hukum Islam bukanlah sekadar aturan positif (duniawi) melainkan aturan **metafisik** yang memiliki akar pada dimensi ketuhanan.

III. Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*)

Tujuan hukum Islam (**Teleologi Hukum Islam**) berfokus pada apa yang ingin dicapai melalui penetapan hukum. Secara filosofis, tujuan utama Hukum Islam adalah mewujudkan **Kemaslahatan** (*Maslahah*) dunia dan akhirat.

Klasifikasi Tujuan (Menurut al-Shāṭibī)

1. **Darūriyyāt** (Kebutuhan Primer/Primer Necessities): Tujuan mutlak yang harus dipenuhi untuk menjamin eksistensi dan tatanan hidup manusia.
 - 1) **Hifz al-Dīn** (Memelihara Agama)
 - 2) **Hifz al-Nafs** (Memelihara Jiwa)
 - 3) **Hifz al-'Aql** (Memelihara Akal)
 - 4) **Hifz al-Nasb** (Memelihara Keturunan/Keluarga)
 - 5) **Hifz al-Māl** (Memelihara Harta)
2. **Hājiyyāt** (Kebutuhan Sekunder/Complementary): Hal-hal yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan meluaskan ruang gerak manusia, seperti keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah atau transaksi bisnis yang fleksibel.
3. **Taḥsīniyyāt** (Kebutuhan Tersier/Embellishment): Hal-hal yang berkaitan dengan estetika, etika, dan kesopanan yang melengkapi kemaslahatan, seperti etika makan, kebersihan, dan perilaku sosial yang baik.

Hubungan Filosofis Tujuan:

Tujuan (*Maqāṣid*) menjadi jembatan antara kehendak transenden Tuhan (*Syari'ah*) dan kebutuhan empiris manusia (*Duniawi*). Melalui *\$Maqāṣid al-Sharī'ah\$*, filosof menemukan bahwa perintah Tuhan bersifat rasional dan berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar perintah tanpa makna (*ta'abbudī* murni).

IV. Sumber Hukum Islam dalam Perspektif Filosofis

Sumber hukum dalam Islam (*Masādir al-Aḥkām*) adalah tempat pengambilan atau penemuan hukum. Dalam ontologi, sumber ini dikaji dari sudut pandang hakikatnya (mengapa ia menjadi sumber) dan hierarki epistemologinya (bagaimana ia diketahui).

1. Al-Qur'ān

- 1) **Hakikat Ontologis: Firman Tuhan (Kalam Ilahi)** yang bersifat *qadīm* (kekal), sumber kebenaran tertinggi (*al-ḥaqq*), dan pondasi bagi segala hukum.
- 2) **Peran Filosofis:** Merupakan manifestasi langsung dari *al-irādah al-ilāhiyyah* (Kehendak Ilahi) dalam bentuk teks. Hukum yang dikandungnya bersifat **absolut** dan **primer**.

2. Al-Sunnah (Hadits)

- 1) **Hakikat Ontologis:** Penjelasan, praktik, dan penafsiran otentik terhadap Al-Qur'ān melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ﷺ.

- 2) **Peran Filosofis:** Berfungsi sebagai *bayān* (penjelas) Syari'ah. Sunnah menegaskan bahwa Nabi adalah **model praktis** Syari'ah dan sumber hukum **otoritatif sekunder** yang tidak terpisahkan dari Al-Qur'ān.

3. Al-Ijmā' (Konsensus Ulama)

- 1) **Hakikat Ontologis:** Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum) pada suatu masa setelah wafatnya Nabi atas suatu hukum syar'i.
- 2) **Peran Filosofis:** Mewakili **otoritas kolektif** umat (*ijmā' al-ummah*) yang diyakini tidak akan bersepakat atas kesesatan. Secara ontologis, ia memanifestasikan **kesinambungan** dan **ketidakputusan** risalah ilahi setelah kenabian.

4. Al-Qiyās (Analogi)

- 1) **Hakikat Ontologis:** Penentuan hukum baru yang tidak ada teksnya (Al-Qur'an/Sunnah) dengan mengaitkannya pada hukum yang sudah ada, karena adanya kesamaan '**Illi**' (alasan/causa) hukum.
- 2) **Peran Filosofis:** Merupakan manifestasi dari **peran akal (ratio) manusia** dalam memahami dan menerapkan hukum Tuhan dalam realitas yang berkembang. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat **fleksibel** dan **komprehensif** (berlaku universal).

Filosofis Kunci: Sumber hukum ini membentuk sebuah hierarki: Sumber yang **Transenden** (Qur'an & Sunnah) menjadi dasar bagi sumber yang **Imanen/Rasional** (Ijmā' & Qiyās).

V. Penutup (Sintesis Ontologis)

Secara ontologis, hukum Islam adalah perpaduan harmonis antara dimensi **Ketuhanan (Ilahiah)** dan dimensi **Kemanusiaan (Insaniyyah)**.

- 1) **Sisi Ketuhanan (Syari'ah):** Hukum Islam adalah kebenaran absolut yang bersumber dari Tuhan, yang menjamin validitas dan otoritasnya.
- 2) **Sisi Kemanusiaan (Fikih):** Hukum Islam adalah upaya akal manusia untuk memahami, menginterpretasi, dan mengaplikasikan kebenaran absolut tersebut demi mencapai kemaslahatan (*Maslahah*) di dunia ini.

Hakikat Hukum Islam, oleh karena itu, adalah **kehendak ilahi yang terstruktur secara rasional** dan bertujuan untuk **kebaikan universal** manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Shāṭibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Shari'ah*. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
2. Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003.
3. Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
4. Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: IIIT, 2008.

BAB 4

Epistemologi Hukum Islam (Metode Penemuan Hukum)

I. Pendahuluan: Epistemologi Hukum Islam

Epistemologi Hukum Islam adalah cabang filsafat hukum Islam yang mengkaji **bagaimana** pengetahuan hukum Islam (*al-hukm al-shar'i*) diperoleh, diverifikasi, dan dikembangkan. Fokus utamanya adalah metode-metode yang digunakan oleh seorang ahli hukum (*mujtahid*) untuk menemukan atau menyimpulkan hukum syariat dari sumber-sumbernya yang otentik.

- 1) **Tujuan:** Memastikan bahwa hukum yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kehendak Allah (Syāri') sejauh yang dapat dijangkau oleh akal manusia.
- 2) **Inti Bahasan:** Proses penalaran hukum (*istinbāt*) dan upaya sungguh-sungguh (*ijtihād*).

Konsep Kunci dalam Penemuan Hukum

A. Konsep *Ijtihād*

Ijtihād (اجتہاد) secara etimologi berarti **mencurahkan segenap daya upaya** atau berusaha keras.

- 1) **Definisi Terminologi:** Mencurahkan segenap kemampuan akal untuk mencapai suatu dugaan kuat (*zann*) mengenai hukum syariat praktis (*al-hukm al-shar'i al-'amali*) dari dalil-dalilnya yang terperinci (misalnya, ayat Al-Qur'an, hadis, atau prinsip umum syariah).
- 2) **Fungsi *Ijtihād*:**
 - a. **Mengisi Kekosongan Hukum:** Menetapkan hukum untuk masalah-masalah baru (*al-masā'il al-mustajaddah*) yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas (Al-Qur'an dan Sunah).
 - b. **Memahami Nas:** Menafsirkan nas yang bersifat umum ('āmm), samar (*mujmal*), atau *zhanni* (multi-tafsir).
 - c. **Dinamisme Hukum:** Menjaga relevansi dan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat (*murūnat al-shar'i'ah*).
- 3) **Hukum *Ijtihād*:** Bervariasi, mulai dari *fardhu 'ain* (wajib bagi individu) hingga *sunnah* (dianjurkan) tergantung kebutuhan dan kondisi.

B. Konsep *Istinbāt*

Istinbāt (استنباط) secara etimologi berarti **mengeluarkan air dari sumbernya** (seperti menggali sumur).

- 1) **Definisi Terminologi:** Proses atau metode sistematis yang digunakan oleh *mujtahid* untuk menyimpulkan hukum (*istinbāt al-hukm*) dari sumber-sumber utama (Al-Qur'an dan Sunah) menggunakan kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh*.
- 2) ***Istinbāt* vs. *Ijtihād*:** *Ijtihād* adalah upaya sungguh-sungguh secara umum, sedangkan *Istinbāt* merujuk pada **metode** dan **langkah-langkah** logis dan kaidah-kaidah yang

diterapkan dalam upaya *ijtihād* tersebut. *Istinbāt* adalah aspek metodologis dari *Ijtihād*.

3) **Contoh Metode *Istinbāt*:**

- a. *Qiyās* (Analogi).
- b. *Istishāb* (Prinsip keberlanjutan hukum asal).
- c. *Istiṣlāh* (Mencari kemaslahatan umum).
- d. *Urf* (Adat kebiasaan).
- e. *Sadd al-Dharā'i'* (Mencegah jalan menuju kemafsadatan).

II. Kedudukan Akal dan Wahyu dalam Proses Hukum

Epistemologi hukum Islam berakar pada interaksi dinamis antara Wahyu (*Naṣṣ*) dan Akal ('*Aql*).

Aspek	Wahyu (<i>Naṣṣ</i>)	Akal (' <i>Aql</i>)
Definisi	Sumber hukum utama yang berasal dari Allah (Al-Qur'an dan Sunah).	Kekuatan berpikir dan menalar yang diberikan Allah kepada manusia.
Sifat	<i>Qaṭī</i> (pasti) dalam transmisi dan makna, atau <i>Zannī</i> (probabilitas) dalam makna.	Bersifat relatif, alat untuk memahami Wahyu dan realitas.
Peran Utama	Sumber Utama dan Penentu prinsip-prinsip dasar (<i>uṣūl</i>) dan hukum pasti (<i>ahkām qaṭ'iyah</i>).	Instrumen untuk memahami, menafsirkan, menerapkan, dan menyimpulkan hukum dari Wahyu.
Kedudukan	Mutlak (otoritas tertinggi). Akal harus tunduk pada ketetapan Wahyu.	Pelayan Wahyu (<i>khādim al-wahy</i>) dan Pelaksana Ijtihād .

A. Kedudukan Wahyu

1. **Sumber Otoritas Absolut:** Wahyu adalah sumber *tawāqquf* (pemberhentian ijtihad); jika ada nas yang *qaṭī al-dalālah* (pasti maknanya), akal tidak dapat menyimpang darinya.
2. **Penyedia Teks Hukum:** Wahyu menyediakan teks-teks Al-Qur'an dan Sunah, yang merupakan objek utama *ijtihād*.
3. **Penetapan Nilai Etika Universal:** Wahyu menetapkan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Kedudukan Akal

1. **Alat Pemahaman dan Penafsiran:** Akal digunakan untuk memahami bahasa, konteks, dan tujuan dari teks-teks Wahyu (misalnya, memahami kaidah-kaidah linguistik dalam *Uṣūl al-Fiqh*)
2. **Basis *Ijtihād* dan *Istibnāt*:** Semua metode *istibnāt* seperti *Qiyās*, *Istishān*, dan *Istiṣlāh* didasarkan pada penalaran akal untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) yang sejalan dengan tujuan syariah.
3. **Penemuan Hukum di Area Kosong:** Ketika Wahyu diam atau hanya memberikan prinsip umum, akal berfungsi untuk menjembatani prinsip umum tersebut dengan kasus spesifik yang terjadi di dunia nyata.

III. Kesimpulan

Epistemologi Hukum Islam adalah kerangka kerja yang menjamin validitas dan relevansi hukum syariat. Proses penemuan hukum adalah interaksi metodologis yang kompleks:

1. **Wahyu** berfungsi sebagai otoritas dan materi dasar.
2. **Akal** berfungsi sebagai instrumen vital (*ijtihād* dan *istibnāt*) yang beroperasi di bawah payung tujuan Wahyu untuk menghasilkan hukum yang adil dan bermaṣlaḥah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 345.
2. Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II. (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1067-1068.
3. Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 331.
4. Jasser Auda. *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: IIIT, 2008), hlm. 121.
5. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Dīn. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid I. (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), hlm. 68-70.
6. Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2005), hlm. 439-440.
7. Muḥammad Taqī al-Ḥakīm. *Al-Uṣūl al-'Āmmah li al-Fiqh al-Muqāran*. (Beirut: Dār al-Andalus, 1963), hlm. 210-212.

BAB 5

Aksiologi Hukum Islam: Nilai dan Tujuan

1. Pengantar Aksiologi Hukum Islam

Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, *axios* (nilai) dan *logos* (teori/ilmu). Dalam konteks filsafat, aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang **nilai**.

- **Aksiologi Hukum Islam** membahas nilai-nilai fundamental dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat (hukum) Islam.
- Nilai-nilai ini menjadi spirit (ruh) bagi pembentukan, pemahaman, dan penerapan semua hukum (fikih).

Inti dari aksiologi Hukum Islam adalah konsep **Maqāṣid Syarī'ah**.

2. Maqāṣid Syarī'ah (Tujuan Hukum Islam)

Maqāṣid Syarī'ah (مقاصد الشريعة) secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat" atau "maksud-maksud hukum Islam". Secara terminologis, ia adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum-Nya demi **kemaslahatan (kebaikan)** umat manusia di dunia dan akhirat.

Definisi Kunci:

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan utama penetapan hukum Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan menolak kerusakan (dar'u al-mafāsid) bagi individu dan masyarakat.

3. Sejarah Perkembangan Konsep Maqāṣid Syarī'ah

Konsep Maqāṣid Syarī'ah bukanlah barang baru, namun pengembangannya sebagai disiplin ilmu memiliki tahapan:

Tahap	Tokoh Utama	Kontribusi Utama
Awal (Fondasi)	Imam al-Shāfi'i (w. 204 H)	Peletak dasar metodologi <i>uṣūl al-fiqh</i> yang secara implisit membahas tujuan hukum.
Perumusan Klasifikasi	Imam al-Juwainī (w. 478 H) & Imam al-Ghazālī (w. 505)	<i>Al-Ghazālī</i> merumuskan klasifikasi lima kebutuhan dasar (<i>al-darūriyyāt al-khams</i>) secara sistematis, menjadi fondasi utama Maqāṣid.

	H)	
Pengembangan dan Puncak	Imam al-Shāṭibī (w. 790 H)	Peletak dasar filsafat Maqāṣid Syarī'ah secara komprehensif. Karyanya, Al-Muwāfaqāt , dianggap sebagai literatur terlengkap dalam bahasan ini. Ia menekankan bahwa syariat seluruhnya ditujukan untuk <i>maṣlahah</i> .
Kontemporer	Muhammad Tāhir bin 'Āshūr (w. 1973 M) & Aḥmad al-Raysūnī	Mengembangkan Maqāṣid sebagai basis reformasi hukum dan pembaruan (<i>tajdīd</i>) Islam, serta menghubungkannya dengan konteks modern dan hak asasi manusia.

4. Klasifikasi Maqāṣid Syarī'ah

Klasifikasi paling populer dan fundamental yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazālī dan disempurnakan oleh al-Shāṭibī membagi tujuan hukum berdasarkan tingkat urgensinya menjadi tiga tingkatan:

A. Al-Ḍarūriyyāt (Kebutuhan Primer/Primer Needs)

Ini adalah kebutuhan-kebutuhan mutlak yang tanpanya kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, tidak akan tegak. Kelima kebutuhan ini wajib dilindungi oleh hukum Islam.

Perlindungan Terhadap (Hifz)	Arti dan Contoh Hukum
1. Hifz al-Dīn (Agama)	Melindungi keyakinan dan praktik beragama. Contoh: Kewajiban salat, larangan murtad.
2. Hifz al-Nafs (Jiwa/Hidup)	Melindungi hak hidup. Contoh: Larangan membunuh, kewajiban qisas, kewajiban makan dan minum.
3. Hifz al-'Aql (Akal/Rasio)	Melindungi kemampuan berpikir. Contoh: Larangan khamr (minuman keras) dan narkoba.

4. Hifz al-Nasl (Keturunan)	Melindungi eksistensi dan kehormatan keluarga/keturunan. Contoh: Kewajiban menikah, larangan zina (perzinahan).
5. Hifz al-Māl (Harta)	Melindungi hak milik dan ekonomi. Contoh: Larangan mencuri, larangan riba, kewajiban zakat.

B. Al-Ḥājiyyāt (Kebutuhan Sekunder/Complementary Needs)

Ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Ketiadaannya tidak merusak eksistensi hidup, namun menyebabkan kesempitan dan kesulitan.

- **Contoh:** Hukum yang memberi kemudahan (rukhsah), seperti salat qasar atau jamak bagi musafir, atau membolehkan akad salam (pesanan) dalam muamalah.

C. Al-Taḥṣīniyyāt (Kebutuhan Tersier/Embellishment Needs)

Ini adalah kebutuhan yang berfungsi untuk memperindah, menyempurnakan, dan menjaga kepatutan (murū'ah) dalam hidup.

- **Contoh:** Anjuran berpakaian bersih dan rapi saat salat, etika makan dan minum, larangan boros (*isrāf*).

5. Relevansi Maqāṣid Syarī'ah dalam Filsafat Hukum Islam Kontemporer

Maqāṣid Syarī'ah memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan zaman modern:

- 1) **Landasan Ijtihad dan Pembaruan (Tajdīd):** Maqāṣid berfungsi sebagai "kompas" bagi para mujtahid kontemporer. Ketika menghadapi masalah baru (misalnya, *e-commerce*, *cryptocurrency*, isu lingkungan), hukum dapat ditetapkan bukan hanya berdasarkan teks (naṣṣ) semata, tetapi juga didasarkan pada tujuan fundamental syariat (misalnya, *Hifz al-Māl*).
- 2) **Menjawab Isu Universalitas:** Maqāṣid Syarī'ah menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam selaras dengan nilai-nilai universal yang diakui secara global, seperti perlindungan nyawa, kebebasan beragama, dan hak milik. Hal ini mempermudah dialog antarbudaya.
- 3) **Reformasi Hukum Keluarga dan Publik:** Banyak upaya reformasi hukum Islam di berbagai negara menggunakan Maqāṣid sebagai basis untuk menafsirkan ulang atau membatasi praktik-praktik yang dianggap tidak lagi relevan atau bertentangan dengan semangat keadilan (misalnya, revisi aturan poligami demi *Hifz al-Nasl* dan keadilan sosial).
- 4) **Etika Pembangunan dan Ekonomi Islam:** Maqāṣid Syarī'ah, terutama *Hifz al-Māl* dan *Hifz al-Nafs* (dalam arti perlindungan ekonomi dan kesejahteraan), menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi syariah, keuangan berkelanjutan, dan etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad.** *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1993 M.
2. **Al-Shāṭibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā.** *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār Ibn 'Affān, Cet. I, 1997 M.
3. **Bin 'Āshūr, Muḥammad Tāhir.** *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār Sahnūn li-al-Nashr wa al-Tawzī', 2001 M.
4. **Al-Raysūnī, Aḥmad.** *Imam al-Shāṭibī's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
5. **Chirzin, Humaidi.** *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.

BAB 6

Aplikasi *Maqāṣid* dalam Isu-Isu Hukum Kontemporer (Hukum Keluarga)

I. Pendahuluan

Maqāṣid Syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) adalah kerangka filosofis yang esensial dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (*fiqh*). Dalam konteks kontemporer, terutama isu-isu **hukum keluarga**, *Maqāṣid Syarī'ah* berfungsi sebagai lensa untuk memastikan bahwa interpretasi dan legislasi hukum tetap relevan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (*istiṣlāh*).

II. Tinjauan Konsep *Maqāṣid Syarī'ah*

A. Definisi

Maqāṣid Syarī'ah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum-Nya. Para ulama, terutama Imām al-Syātibī, membagi *maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

1. **Darūriyyāt** (Kebutuhan Primer): Lima hal pokok yang wajib dilindungi:
 - 1) **Hifz al-Dīn** (Memelihara Agama)
 - 2) **Hifz al-Nafs** (Memelihara Jiwa)
 - 3) **Hifz al-'Aql** (Memelihara Akal)
 - 4) **Hifz al-Nasl** (Memelihara Keturunan)
 - 5) **Hifz al-Māl** (Memelihara Harta)
2. **Hājiyyāt** (Kebutuhan Sekunder): Hal-hal yang menghilangkan kesulitan dan kesempitan.
3. **Tahsīniyyāt** (Kebutuhan Tersier): Hal-hal yang menyempurnakan dan memperindah kehidupan.

B. Relevansi dalam Hukum Keluarga

Dalam hukum keluarga (*al-Aḥwāl al-Shakhṣiyah*), tujuan utama dari syariat adalah mewujudkan unit keluarga yang stabil, damai (*sakinah*), serta melindungi hak dan kewajiban setiap anggotanya, yang semuanya terangkum dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, terutama **Hifz al-Nasl**, **Hifz al-Nafs**, dan **Hifz al-Māl** (perlindungan aset keluarga).

III. Aplikasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Isu-Isu Hukum Keluarga Kontemporer

A. Isu: Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga - KDRT)

Isu Kontemporer	Maqāṣid yang Relevan	Implementasi/Aplikasi Hukum
Kekerasan	Hifz al-Nafs (Memelihara	Hukum harus memberikan

dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jiwa/Keselamatan Fisik dan Mental) dan Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan dari lingkungan berbahaya)	perlindungan maksimal bagi korban (istri dan anak), memfasilitasi perceraian (<i>fasakh</i>) bagi istri yang terancam keselamatannya, dan mengenakan sanksi berat bagi pelaku.
Landasan Filosofis	Konsep ketaatan (<i>tā'ah</i>) istri tidak boleh diinterpretasikan sebagai pemberanahan untuk menanggung bahaya. Ketaatan tunduk pada <i>maqṣad</i> yang lebih tinggi, yaitu keselamatan jiwa.	
Referensinya	Hukum perlindungan KDRT yang memprioritaskan keselamatan fisik dan psikis korban.	

B. Isu: Hak dan Kewajiban Finansial dalam Keluarga (Harta Bersama)

Isu Kontemporer	Maqāṣid yang Relevan	Implementasi/Aplikasi Hukum
Harta Bersama (<i>Ghanīmat al-Zawāj/Harta Pencarian</i>)	Hifz al-Māl (Memelihara Harta) dan Hifz al-Nafs (Memelihara Kesejahteraan Hidup setelah perceraian)	Mengakui kontribusi non-moneter istri (pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak) dalam perolehan harta bersama. Hukum memandang perkawinan sebagai kemitraan yang setara dalam hal pemeliharaan ekonomi keluarga.
Landasan	<i>Maqṣad</i> perlindungan harta harus diterapkan secara adil (' <i>adālah</i>),	

Filosofis	memastikan bahwa pihak yang berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak) tidak dirugikan saat terjadi perpisahan.	
Referensinya	Pengaturan komprehensif tentang harta bersama yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan gender	

C. Isu: Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian

Isu Kontemporer	Maqāṣid yang Relevan	Implementasi/Aplikasi Hukum
Kesaksian Perempuan	Hifz al-‘Aql (Memelihara Akal/Kapasitas Intelektual), Hifz al-Nasl (Memelihara hak-hak keturunan)	Menilai kesaksian perempuan berdasarkan kualitas, bukan semata-mata kuantitas. Dalam kasus-kasus hukum keluarga (seperti perceraian atau pembagian hak asuh), kesaksian perempuan dapat diterima setara atau lebih kuat karena seringkali mereka adalah saksi utama (misalnya dalam KDRT atau perilaku suami/istri).
Landasan Filosofis	<i>Maqṣad</i> mewujudkan keadilan (<i>‘adālah</i>) mengharuskan pengadilan menerima bukti yang paling kuat, terlepas dari jenis kelamin saksi, selama <i>maqṣad</i> perlindungan hak terwujud.	
Referensinya	Interpretasi <i>fiqh</i> baru yang menerima kesaksian perempuan secara penuh	

	dalam banyak urusan, termasuk hukum keluarga	
--	--	--

D. Isu: Batasan Usia Minimal Perkawinan

Isu Kontemporer	Maqāṣid yang Relevan	Implementasi/Aplikasi Hukum
Perkawinan Anak	Hifz al-Nafs (Melindungi Kesehatan Fisik dan Mental), Hifz al-Aql (Memastikan Kematangan Berpikir), dan Hifz al-Nasl (Memastikan Kualitas Keturunan)	Peningkatan usia minimal perkawinan untuk mencegah bahaya kesehatan reproduksi, mental, dan kegagalan fungsi keluarga akibat ketidaksiapan mental dan fisik.
Landasan Filosofis	Hukum perkawinan harus mencegah kerusakan (<i>mafsadah</i>) yang lebih besar. Perkawinan anak membawa <i>mafsadah</i> yang jelas terhadap fisik, mental, dan kapasitas mendidik anak, melanggar <i>maqāṣid darūriyyāt</i> .	
Referensinya	Legislasi yang menaikkan usia minimal perkawinan di banyak negara Muslim, merujuk pada prinsip <i>istiṣlāḥ</i> (kemaslahatan)	

IV. Kesimpulan

Implementasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam isu-isu hukum keluarga kontemporer menegaskan bahwa hukum Islam adalah kerangka yang dinamis, berorientasi pada nilai, dan berfokus pada keadilan serta kemaslahatan (*maṣlaḥah*) individu dan komunitas. Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai ‘illah (alasan penetapan hukum) yang fundamental, para ahli hukum dapat melakukan *ijtihād* yang inovatif untuk menyelesaikan tantangan-tantangan keluarga modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat yang abadi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Syāṭibī, Abū Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Jilid 2. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).
2. Kamali, Mohammad Hashim. *Maqāṣid Al-Sharī'ah: The Objectives of Islamic Law*. (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2008).
3. Ibn 'Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001).
4. Legislasi. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974*.

BAB 7

Konsep ‘Illat dan Ḥikmah

I. Pendahuluan

Konsep ‘**Illat**’ (alasan kausal) dan **Ḥikmah** (kebijaksanaan/tujuan) merupakan pilar fundamental dalam metodologi penetapan hukum Islam, khususnya dalam pembahasan **Qiyās** (analogi) dan **Istiṣlāḥ** (kepentingan umum). Memahami kedua konsep ini adalah kunci untuk menyelami dimensi filosofis dan rasionalitas di balik syariat.

II. Konsep Dasar

A. Definisi ‘Illat’ (العلة)

1. **Definisi Linguistik:** Berasal dari kata ‘*alla-ya illu*, yang berarti sebab, pangkal, atau alasan.
2. **Definisi Terminologis (Uṣūl al-Fiqh):** ‘**Illat**’ adalah sifat yang tampak (*zāhir*) dan terukur (*mundabit*) yang terdapat pada *Aṣl* (kasus sumber), yang ditetapkan oleh *Syāri‘* (Pembuat Hukum, Allah SWT) sebagai **indikator** (*amārah*) adanya hukum, dan di mana hukum itu berputar (ada dan tidaknya) bersamanya (*hukm yadūru ma ‘ahā wujūdan wa ‘adaman*).
3. **Fungsi:** ‘**Illat**’ berfungsi sebagai **dasar penetapan hukum** dan **alasan perluasan hukum** ke kasus baru (*Furū‘*) melalui *Qiyās*.

Contoh: Sifat **memabukkan** (*iskār*) adalah ‘**Illat**’ pengharaman khamar.

B. Definisi Ḥikmah (الحِكْمَة)

1. **Definisi Linguistik:** Kebijaksanaan, tujuan, manfaat, atau kemaslahatan yang ingin dicapai.
2. **Definisi Terminologis (Uṣūl al-Fiqh):** **Ḥikmah** adalah tujuan dan manfaat hakiki yang dikehendaki oleh *Syāri‘* di balik penetapan hukum. Ia merupakan **maslahat** (*jalb al-maṣāliḥ*) atau **menghindari mafsat** (*dar’ al-mafāsid*).
3. **Fungsi:** **Ḥikmah** berfungsi sebagai **tujuan filosofis** dari hukum, yang sering kali bersifat samar (*khafīy*) dan sulit diukur secara pasti.

Contoh: **Menjaga akal** (*hifz al-‘aql*) adalah **Ḥikmah** pengharaman khamar.

III. Kedudukan ‘Illat dan Ḥikmah dalam Penetapan Hukum

A. Kedudukan ‘Illat: Dasar Hukum Rasional

‘**Illat**’ memegang peran sentral dalam **penetapan hukum rasional** (*ta’līl al-ahkām*), terutama dalam *Qiyās*.

1. **Prinsip Qiyās:** *Qiyās* memerlukan kesamaan ‘**Illat**’ antara *Aṣl* (kasus sumber/*Nāṣṣ*) dan *Far‘* (kasus cabang/baru). Tanpa ‘**Illat**’, *Qiyās* tidak sah.
2. **Karakteristik ‘Illat:** Untuk dijadikan dasar hukum, ‘**Illat**’ harus memenuhi syarat:
 - 1) *Zāhir* (Tampak): Dapat dikenali secara empiris (misalnya, **memabukkan**).
 - 2) *Mundabit* (Terukur/Teratur): Batasannya jelas dan stabil (misalnya, adanya zat alkohol)

tertentu).

- 3) *Muta ‘addī* (Dapat Dialihkan): Dapat ditemukan pada kasus lain selain kasus sumber.
3. **Alasan Penggunaan ‘Illat:**
- ‘Illat, meskipun hanya indikator, adalah **penghubung** antara lafal hukum (Nāṣṣ) dengan tujuannya (Hikmah). Ia dipilih karena memenuhi kriteria kemudahan aplikasi dan keterukuran.

B. Kedudukan Hikmah: Tujuan Hukum Filosofis

Hikmah berperan sebagai **garis besar filosofis** syariat, namun jarang digunakan sebagai dasar langsung dalam Qiyās.

1. **Risiko Penggunaan Langsung:** Hikmah (Maṣlahah) sering bersifat *khafīy* (samar) dan *muḍtarib* (tidak stabil/bervariasi), sehingga sulit dijadikan standar penetapan hukum yang objektif.
Jika Hikmah dijadikan ‘Illat, hukum akan menjadi subjektif dan tidak seragam.
Contoh: Jika tujuan menjaga akal ('Illatnya adalah Hikmah) dijadikan ‘Illat, maka apakah makan/minum yang menyebabkan ngantuk berat juga dilarang? Batasan hukum menjadi kabur.
2. **Peran dalam *Istiṣlāh*:** Hikmah sangat dominan dalam metode *Istiṣlāh* (penarikan hukum berdasarkan maslahat murni yang tidak ada Nāṣṣ-nya), di mana tujuan utama adalah mewujudkan maslahat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).
3. **Penetapan Hukum Berdasarkan Hikmah:** Dalam kasus langka, jika Hikmah bersifat **jelas dan stabil**, Syāri‘ dapat menetapkan hukum langsung berdasarkan Hikmah.
Contoh: Rukhsah (keringanan) salat *qaṣar* bagi musafir. ‘Illat resminya adalah *safar* (perjalanan), tetapi Hikmah-nya adalah *raf‘ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan). Karena *safar* secara umum menimbulkan kesulitan, hukumnya dikaitkan dengan *safar* sebagai ‘Illat yang stabil.

C. Hubungan Kausalitas ('Illat) dan Tujuan (Hikmah)

Hubungan antara keduanya adalah hubungan **kausalitas indikatif** dan **tujuan normatif**:

1. ‘Illat adalah sebab yang dijadikan indikator (*amārah*) untuk menarik hukum.
2. Hikmah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui penetapan hukum.
3. Pada hakikatnya, ‘Illat adalah jembatan menuju Hikmah. Penetapan ‘Illat oleh Syāri‘ adalah upaya untuk menghubungkan ketentuan hukum yang terukur dengan tujuan hukum yang penuh kebijaksanaan.

IV. Implikasi Filosofis

A. Pengakuan terhadap Rasionalitas Syariat (*Ta‘līl al-Aḥkām*)

1. **Anti-Dogmatisme:** Konsep ‘Illat dan Hikmah menegaskan bahwa hukum Islam **bukanlah sekadar aturan dogmatis** tanpa alasan. Setiap hukum memiliki ‘Illat yang rasional dan

Ḩikmah yang bertujuan. Hal ini mendorong umat Islam untuk berpikir kritis (*i'tibār*) dan mencari makna di balik teks.

2. **Keluasan Penerapan (Fleksibilitas):** Dengan adanya ‘Illat, hukum Islam menjadi fleksibel dan relevan di berbagai zaman. Hukum dapat diperluas ke kasus baru yang tidak ada dalam Nāṣṣ (seperti narkoba, kloning, atau transaksi digital) selama ‘Illat-nya sama.

B. Otoritas Syāri‘ vs. Otoritas Akal

1. **Batasan Akal:** Filsafat ‘Illat dan Ḥikmah menegaskan bahwa meskipun Syariat itu rasional, akal manusia **tidak berhak menetapkan ‘Illat/Ḥikmah** secara independen untuk *setiap* hukum. Akal hanya bertugas *mencari* dan *memahami* ‘Illat/Ḥikmah yang *telah ditetapkan* (atau diizinkan) oleh Syāri‘ (Allah/Rasul).
Pengecualian utama adalah hukum *ta‘abbudī* (ritual), di mana ‘Illat dan Ḥikmah-nya murni tunduk pada kehendak ilahi (misalnya, jumlah rakaat salat).
2. **Keseimbangan Normatif:** Hal ini menciptakan keseimbangan filosofis: **hukum harus rasional** (‘Illat & Ḥikmah ada), tetapi **otoritas hukum tetap transenden** (penentuan ‘Illat/Ḥikmah pada akhirnya milik Syāri‘).

C. Teori Etika Hukum (*Maqāṣid al-Syarī‘ah*)

Konsep Ḥikmah adalah fondasi utama dari teori **Maqāṣid al-Syarī‘ah** (Tujuan-tujuan Syariat), yang dipopulerkan oleh Imām al-Syāṭibī.

1. **Epistemologi Hukum:** Tujuan tertinggi syariat adalah mewujudkan maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat. ‘Illat dan Ḥikmah menjadi perangkat epistemologi untuk mengungkap bagaimana setiap hukum berkontribusi pada pemenuhan Maqāṣid (seperti *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*).
2. **Etika Implementasi:** Dalam implementasi, hukum harus selalu diarahkan untuk mencapai Ḥikmah, bahkan jika harus **meninggalkan ‘Illat formal** jika ia secara jelas menggugurkan Ḥikmah (yaitu dalam konsep *Istī‘rāb* atau *Tark al-Qiyās bi Maṣlaḥah*—meninggalkan Qiyās demi maslahat yang lebih tinggi).

V. Penutup

‘Illat dan Ḥikmah adalah cerminan dari kesempurnaan dan kemaslahatan Syariat Islam. ‘Illat menyediakan mekanisme teknis dan rasional untuk aplikasi hukum, sedangkan Ḥikmah memberikan orientasi tujuan dan nilai filosofis. Keduanya berinteraksi membentuk bangunan hukum Islam yang stabil, rasional, dan senantiasa relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *Al-Muṭasfā min ‘Ilm al-Ūṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
2. Al-Syātibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Ūṣūl al-Sharī‘ah*. Kairo: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1975.
3. Al-Zuhaylī, Wahbah. *Ūṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2007.
4. Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

BAB 8

Aliran-Aliran Pemikiran Hukum

I. Pendahuluan

Filsafat Hukum Islam (FHI) mengkaji hakikat, dasar filosofis, dan tujuan dari hukum Islam (Syari'ah dan Fiqh). Dalam perkembangannya, muncul berbagai **aliran pemikiran** yang menawarkan metodologi dan perspektif berbeda dalam memahami dan menerapkan hukum. Kajian filosofis atas aliran-aliran ini sangat penting untuk memahami dinamika, fleksibilitas, dan tantangan kontemporer hukum Islam. Aliran-Aliran Pemikiran Hukum dalam Islam memiliki perbedaan mendasar dalam interpretasi sumber hukum (Al-Qur'an dan As-Sunnah) serta penetapan tujuan hukum (Maqāṣid Syarī'ah) melahirkan dua dikotomi utama dalam pemikiran hukum Islam:

1. Tradisionalis vs. Modernis (atau Reformis)

Kategori	Aliran	Fokus dan Karakteristik Utama
Tradisionalis	Salafisme/Ahl al-Hadīth Klasik	<ul style="list-style-type: none">a. Ketaatan pada Teks dan Tradisi: Sangat menekankan pada warisan Fiqh klasik, terutama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).b. Sistem Madzhab: Cenderung terikat kuat pada metodologi (Uṣūl al-Fiqh) mazhab tertentu.c. Ijtihad: Mengakui adanya Ijtihad, tetapi lebih membatasi ruang lingkupnya, seringkali melihatnya sebagai penguatan (taqyīd) atas hukum yang sudah ada.d. Perubahan: Cenderung hati-hati terhadap perubahan sosial dan berusaha mempertahankan kemapanan hukum klasik.
Modernis (atau Reformis)	Modernisme Islam/Neo-Ijtihad	<ul style="list-style-type: none">a. Reinterpretasi: Menyerukan pembukaan kembali pintu Ijtihad (Iftitāḥ Bāb al-Ijtihād) secara luas.b. Aplikasi Maqāṣid: Lebih menekankan pada tujuan dan semangat (Maqāṣid) hukum daripada sekadar bentuk formalnya.c. Kontekstualisasi: Berusaha menemukan solusi hukum yang relevan dengan tantangan modern (misalnya, demokrasi, hak asasi manusia, sains).

		d. Rasionalitas: Menggunakan akal (ra'y) dan pertimbangan kemaslahatan (istislāḥ) secara lebih aktif.
--	--	--

2. Tekstualis vs. Kontekstualis

Kategori	Aliran	Fokus dan Karakteristik Utama
Tekstualis	Ahl al-Ẓāhir (Literalism)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketaatan Harfiah (Literal): Membatasi pemahaman hukum hanya pada makna lahiriah (ṣāhir) dari teks Al-Qur'an dan Sunnah. b. Penolakan 'Illat: Cenderung menolak atau membatasi penggunaan akal (ra'y), Qiyās (analogi), dan Ijtihad yang berbasis pada tujuan di luar teks eksplisit. c. Hukum Tetap: Memandang hukum sebagai sesuatu yang tetap dan universal, tidak terikat pada konteks ruang dan waktu (kecuali ditentukan oleh teks itu sendiri). d. Contoh: Kadang dikaitkan dengan gerakan yang sangat ketat dalam penerapan hukum berdasarkan hadis yang autentik tanpa mempedulikan tujuan yang lebih tinggi (Maqāṣid).
Kontekstualis	Aliran Maqāṣidī/Mazh ab Kontekstual	<ul style="list-style-type: none"> a. Semangat dan Tujuan (Maqāṣid): Menempatkan tujuan universal Syari'ah (Maqāṣid Syarī'ah) sebagai lensa utama dalam memahami dan menerapkan teks. b. Hukum Fleksibel: Memandang hukum sebagai sesuatu yang dinamis, dapat berubah (mutaghayyirāt) seiring perubahan konteks (zaman dan tempat), selama tidak melanggar prinsip dasar (thawābit). c. 'Illat dan Hikmah: Mencari 'Illat (sebab penetapan hukum) dan Hikmah (tujuan filosofis) di balik teks, dan menggunakan untuk perluasan atau pembatasan hukum.

		d. Contoh: Dalam kasus larangan jual beli tertentu, fokus utama adalah menghindari eksploitasi dan menjaga keadilan (maqṣad al-'adl), bukan sekadar bentuk transaksinya.
--	--	---

II. Kajian Filosofis atas Aliran-Aliran

Perbedaan antara aliran-aliran di atas berakar pada persoalan filosofis utama dalam Filsafat Hukum Islam:

A. Persoalan Otoritas Teks (Nas) dan Akal (Ra'y)

1. **Tekstualisme/Tradisionalisme:** Menempatkan **otoritas teks (Nas)** di atas akal. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami teks, bukan sebagai sumber independen. Hukum bersifat **Teosentrism** (berpusat pada Tuhan) dan harus diterima apa adanya, meskipun hikmahnya (tujuan) belum sepenuhnya terjangkau akal manusia.
2. **Kontekstualisme/Modernisme:** Menekankan peran **akal (Ra'y)** dalam memahami dan mengontekstualisasi teks. Akal menjadi alat untuk mengungkap **Maqāṣid (tujuan)** di balik teks, yang pada akhirnya membebaskan hukum dari belenggu harfiah menuju semangat universalnya. Hukum dianggap bersifat **Antroposentrism** (berpusat pada manusia) dalam implementasinya, namun tetap Teosentrism dalam sumbernya.

B. Persoalan Stabilitas (Thawābit) vs. Perubahan (Mutaghayyirāt)

1. **Tradisionalisme/Tekstualisme:** Berpegang pada prinsip **Stabilitas (Thawābit)** hukum. Mereka meyakini bahwa hukum yang diwahyukan memiliki sifat absolut, berlaku universal, dan perubahan konteks tidak boleh mengubah esensi hukum yang sudah baku (muhkamāt).
2. **Kontekstualisme/Modernisme:** Mengadvokasi perlunya **Perubahan (Mutaghayyirāt)** dalam hukum di wilayah *mu'āmalāt* (urusan publik) sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah*. Mereka membedakan antara prinsip dasar yang stabil (Thawābit) dan implementasi yang fleksibel (Mutaghayyirāt) sesuai dengan *maslahah* (kemaslahatan).

C. Persoalan Metodologi (Uṣūl al-Fiqh)

1. **Perdebatan Qiyās:** Tekstualis cenderung membatasi penggunaan *Qiyās* (analogi), sementara Kontekstualis mengembangkannya, bahkan menggunakan metode *Istislāḥ* (kemaslahatan) dan *Istihsān* (diskresi hukum) secara lebih luas sebagai sumber hukum.
2. **Peran Sejarah:** Modernis dan Kontekstualis sering melakukan **kritik historis** terhadap formasi hukum klasik, memisahkan unsur historis/budaya ('urf) dari prinsip Syarī'ah yang abadi, sementara Tradisionalis lebih menghormati *ijmā'* (konsensus) ulama klasik sebagai otoritas hukum.

III. Penutup

Pergulatan antara aliran-aliran **Tradisionalis vs. Modernis** dan **Tekstualis vs. Kontekstualis** adalah jantung dari Filsafat Hukum Islam kontemporer. Pergulatan ini mencerminkan upaya abadi umat Islam untuk menjaga **otentisitas** (keaslian) hukum Ilahi sambil memastikan **relevansi** (kesesuaian) hukum dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad 'Abduh, *Risālat al-Tawhīd*, terbit pertama kali pada tahun 1897. Merupakan landasan penting bagi pemikiran Modernisme Islam yang menekankan peran akal dan reformasi.
2. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964).
3. Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
4. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
5. Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970). Membahas perdebatan awal antara *Ahl al-Ra'y* (rasionalis) dan *Ahl al-Hadīth* (tradisionalis/tekstualis).
6. Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid (Damascus: Dār al-Fikr, 1986).

BAB 9

Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Hukum Islam, Ijtihad Kontemporer, dan Tantangan Globalisasi

I. Pendahuluan

Filsafat hukum Islam (Falsafat at-Tasyri' al-Islami) mengkaji hakikat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum Islam (syariah). Dalam konteks perubahan sosial, filsafat ini menjadi krusial untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan hukum Islam di tengah dinamika masyarakat dan tantangan global. Modul ini membahas bagaimana Hukum Islam berinteraksi dengan perubahan sosial, peran Ijtihad Kontemporer, dan respons terhadap tantangan Globalisasi.

II. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

1. Sifat Fleksibel (Murunah) dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki aspek permanen (*tsawabit*) dan aspek yang dapat berubah (*mutaghayyirat*). Aspek yang fleksibel ini memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

- **Prinsip Dasar (Kulliyyat):** Prinsip-prinsip fundamental yang bersifat tetap, seperti keadilan ('*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penghapusan kesulitan (*raf' al-haraj*).
- **Ketentuan Operasional (Furu')**: Ketentuan-ketentuan rinci yang diturunkan dari prinsip dasar, yang dapat berubah sesuai dengan waktu (*zaman*), tempat (*makan*), dan kondisi (*hal*).

2. Konsep *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks) adalah salah satu dasar filosofis utama dalam merespons perubahan sosial. Konsep ini menyatakan bahwa hukum dapat ditetapkan atau dimodifikasi demi terwujudnya kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah (*Maqasid asy-Syari'ah*).

"Hukum Islam didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan *Maslahah* dan menolak *Mafsadah* (kerusakan)."

III. Ijtihad Kontemporer: Mekanisme Adaptasi

Ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk merumuskan hukum dalam kasus-kasus baru, adalah mesin utama adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman.

1. Definisi dan Urgensi

- **Ijtihad Kontemporer:** Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan ahli hukum Islam di era modern, dengan mempertimbangkan realitas sosial, sains, teknologi, dan tantangan baru yang belum pernah ada sebelumnya.
- **Urgensi:** Memastikan Hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi terhadap

isu-isu kompleks kontemporer (misalnya, *Fiqh al-Mu'amalat* (transaksi modern), biomedis, dan lingkungan).

2. Metodologi Ijtihad Kontemporer

Ijtihad kontemporer seringkali melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya terfokus pada teks, tetapi juga pada realitas sosial dan tujuan syariah:

- **Pendekatan *Maqasid asy-Syari'ah*:** Mengutamakan pencapaian tujuan syariah (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai kerangka penentuan hukum baru.
- **Pendekatan Interdisipliner:** Melibatkan ahli di luar bidang *fiqh* (seperti ekonomi, kedokteran, sosiologi) untuk memahami konteks isu secara mendalam sebelum merumuskan hukum.
- **Talfiq (Menggabungkan Pendapat):** Memilih dan menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab atau ulama untuk membentuk hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

IV. Tantangan Globalisasi dan Hukum Islam

Globalisasi menghadirkan tantangan signifikan bagi Filsafat Hukum Islam, menuntut respons yang bijaksana dan terstruktur.

1. Tantangan Ideologis dan Budaya

Globalisasi membawa serta nilai-nilai budaya dan ideologi sekuler (seperti liberalisme, individualisme, dan hedonisme) yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- **Respons Filosofis:** Memperkuat konsep *Maslahah* universal yang berakar pada nilai-nilai Islam namun terbuka untuk dialog dan interaksi dengan peradaban lain (misalnya, hak asasi manusia).

2. Tantangan Ekonomi dan Keuangan

Munculnya sistem keuangan global dan instrumen transaksi yang kompleks memerlukan pengembangan *Fiqh Mu'amalat* yang adaptif.

- **Inovasi Hukum:** Pengembangan *sukuk* (obligasi syariah), asuransi syariah (*takaful*), dan standardisasi produk keuangan syariah global yang tetap mematuhi larangan *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan).

3. Tantangan Hukum dan Politik Internasional

Kebutuhan akan pengakuan dan interaksi dengan sistem hukum internasional (seperti hukum HAM dan hukum lingkungan) menuntut filsafat hukum Islam untuk mendefinisikan batas-batas interaksi tanpa kehilangan identitas.

- **Harmonisasi:** Mencari titik temu antara prinsip-prinsip hukum Islam (misalnya, keadilan dan

perlindungan hak) dengan standar internasional, sambil menolak ketentuan yang secara eksplisit bertentangan dengan *nash* (teks Al-Qur'an dan Sunnah) yang qat'i (pasti).

V. Kesimpulan

Filsafat Hukum Islam menyediakan kerangka kerja intelektual bagi Hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan menghadapi tantangan globalisasi. Ijtihad Kontemporer, yang didorong oleh prinsip *Maslahah* dan kerangka *Maqasid asy-Syari'ah*, adalah instrumen vital yang memastikan Hukum Islam tetap menjadi sumber solusi yang relevan dan adil bagi umat manusia di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.
2. Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Tunis: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2001.